



## WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

### PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 122 TAHUN 2024

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
RETRIBUSI JASA USAHA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal 126, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 164, Pasal 170, Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 178, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan retribusi jasa usaha sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Usaha Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
20. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RETRIBUSI JASA USAHA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 23A dan angka 23B, angka 24 diubah, dan di antara angka 27 dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Surabaya.
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut dengan DINKOPUMDAG adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala DINKOPUMDAG adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala DKPP adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Kepala DPKP adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
10. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang selanjutnya disebut DISBUDPORAPAR adalah Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala DISBUDPORAPAR adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
12. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang selanjutnya disebut DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala DPRKPP adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
16. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
17. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala DISHUB adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
18. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

19. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala DINKES adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
21. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
- 23A. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
- 23B. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
24. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala DINKOPUMDAG, Kepala DKPP, Kepala DPKP, Kepala DISBUDPORAPAR, Kepala DLH, Kepala DPRKPP, Kepala DISHUB, Kepala DINKES, Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, dan Camat.
25. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan penagihan, penelitian dan pemeriksaan dalam bidang retribusi daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 27A. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Kas Usaha Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

37. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
39. Karcis adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian objek retribusi.
40. Rumah Sakit Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
41. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
42. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir di TJU adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
43. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir
44. Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
45. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada usahanya.
46. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

47. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengusahakan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 23**
- (1) Wali Kota berwenang menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kewenangan Wali Kota dalam melakukan pemungutan retribusi jasa usaha berupa Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada:
- a. Kepala BPKAD untuk:
1. pemakaian tanah;
  2. pemakaian rumah;
  3. Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;

4. Gedung Wanita Candra Kencana; dan
  5. Pemakaian Convention Hall Gedung Siola Lantai 4.
  - b. Kepala DPRKPP untuk Rumah Susun;
  - c. Camat selaku pengguna barang untuk Gedung Serba Guna;
  - d. Kepala DPKP untuk:
    1. fasilitas gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran; dan
    2. penggunaan sarana prasarana kebakaran untuk kegiatan pelatihan/pencegahan kebakaran;
  - e. Kepala DLH untuk pemanfaatan mesin pengabuan mayat dan penggunaan tempat/fasilitas ruang pendingin jenazah (cold storage);
  - f. Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum untuk Pemanfaatan Aset Daerah Bus Surabaya dan Feeder;
  - g. Kepala BKPSDM untuk Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada Gedung Diklat Kepegawaian;
  - h. Direktur RSUD Soewandhie untuk Aula/Kelas yang berada di Gedung RSUD M. Soewandhie dan pemanfaatan ambulance;
  - i. Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada untuk Aula/Kelas yang berada di RSUD Bhakti Dharma Husada dan pemanfaatan ambulance;
  - j. Kepala DISHUB untuk pemanfaatan aset daerah di Lingkungan Terminal dan untuk pemakaian tiang penerangan jalan umum;
  - k. Kepala DINKES untuk pemanfaatan aset laboratorium kesehatan daerah; dan
  - l. Kepala DKPP untuk pemanfaatan aset pada pusat kesehatan hewan.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 58 dihapus sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai tanah dan/atau rumah aset Daerah wajib mengajukan permohonan Izin Pemakaian Tanah dan/atau persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD.

- (2) Setiap orang atau badan yang memakai tanah dan/atau rumah aset Daerah wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali untuk retribusi Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan umum wajib membayar retribusi setelah dilakukan penilaian dari penilai publik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara online.
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (6) Setelah wajib retribusi melakukan pembayaran akan diterbitkan SSRD/dokumen elektronik yang dipersamakan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai Gedung Serba Guna wajib mengajukan permohonan izin pemakaian Gedung Serba Guna kepada Wali Kota melalui Camat selaku pengguna barang.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi apabila permohonan tidak sesuai, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, apabila permohonan telah sesuai maka untuk selanjutnya diterbitkan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setelah wajib retribusi melakukan pembayaran akan diterbitkan SSRD/dokumen elektronik yang dipersamakan.

5. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Pembayaran atas retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran tunai; atau
  - b. transaksi elektronik.

- (2) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi ke loket atau petugas pemungut retribusi dengan menggunakan uang tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa tiket, kuitansi atau tanda bukti lain yang dipersamakan;
  - petugas pemungut harus menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada BPKAD, DPRKPP, DPKP, DLH, DISHUB, DINKES, DKPP, BKPSDM, atau RSUD untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah atau rekening BLUD paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.
- (3) Pembayaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, QRIS, Voucher, Virtual Account, E-Ticketing dan/atau sejenisnya.
- (4) Pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi elektronik, tiket elektronik dan/atau sejenisnya.
- (5) Penyetoran retribusi melalui transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bank umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Walikota ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemungutan dilakukan.
- (6) Dalam hal penyetoran retribusi parkir bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
6. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 80A dan 80B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 80A

- (1) Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rahman Hakim/Gedung Wanita Candra Kencana/Convention Hall Gedung Siola Lantai 4 dikarenakan bencana atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapatnya dipakainya Gedung, maka:
- apabila Wajib Retribusi telah membayar biaya administrasi/uang muka dan bermaksud untuk membatalkan, maka pembayaran dikembalikan 100% (seratus persen); atau

- b. apabila Wajib Retribusi telah melakukan pembayaran dan bermaksud untuk menunda jadwal Pemakaian, maka biaya yang sudah dibayarkan tetap diperhitungkan sebagai bagian pembayaran retribusi untuk Pemakaian sesuai jawaI penundaan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Wajib retribusi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pemakaian yang tertera dalam Tanda Bukti Pembayaran (TBP) dengan mekanisme berpedoman pada ketentuan pengajuan kelebihan pembayaran retribusi.

#### Pasal 80B

Pembayaran retribusi atas Pemakaian Gedung Serba Guna dibayarkan oleh Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

- 7. Ketentuan ayat (3) Pasal 82 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lainnya yang dapat dipersamakan.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk retribusi:
  - a. penyediaan TKP di luar badan jalan;
  - b. pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata;
  - c. penggunaan mesin pengabuan mayat/tempat/fasilitas ruang pendingin jenazah (*cold storage*);
  - d. penggunaan Bus Surabaya dan Feeder;
  - e. penggunaan ambulance pada RSUD tipe C dan tipe B;
  - f. pemakaian tiang penerangan jalan umum;

- g. pemanfaatan aset Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - h. pemanfaatan aset pada pusat kesehatan hewan;
  - i. Gedung Serba Guna Arief Rahman Hakim;
  - j. Gedung Wanita Candra Kencana;
  - k. Convention Hall Gedung Siola Lantai 4; dan
  - l. Gedung Serba Guna.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar yang tidak dijamin oleh Badan/Penjamin, maka wajib retribusi membuat Surat Pengakuan Hutang (SPH) disertai rincian kesanggupan pelunasannya.
8. Diantara ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 82A**
- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan retribusi pemakaian tanah dan pemakaian rumah yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, Kepala BPKAD dapat melakukan pemasangan stiker peringatan pembayaran retribusi.
  - (2) Pemasangan stiker peringatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
    - a. dalam hal wajib retribusi belum membayar retribusi setelah mendapatkan surat teguran sampai 3 (tiga) kali;
    - b. pemasangan stiker dilakukan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui oleh Kelurahan dan Kecamatan setempat;
    - c. pencopotan stiker dilakukan oleh BPKAD atas permohonan wajib retribusi dengan menunjukan bukti pembayaran dan/atau pelunasan retribusi terutang;
    - d. dalam hal wajib retribusi melakukan pencopotan sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan BPKAD, akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sekali pencopotan.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 99 diubah sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 99**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat selaku pengguna barang, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas pemohon atau akta pendirian badan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang bagi pemohon badan;
  - b. dalam hal permohonan diajukan oleh pihak lain, maka diperlukan surat kuasa yang di dalamnya memuat pernyataan tanggung jawab mutlak, serta terbatas diberikan hanya kepada:
    1. pegawai atau karyawan yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemohon; atau
    2. keluarga pemohon perorangan; dan
  - c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi atas pemakaian tanah dan/atau pemakaian rumah ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan;
  - b. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan bagi pemohon badan; dan
  - c. persyaratan khusus, meliputi:
    1. fotokopi kartu tanda anggota veteran dan/atau bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya bagi pemohon yang berasal dari anggota veteran atau suami/isteri/janda/duda veteran;
    2. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan;

3. surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi, dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
  4. fotokopi bukti yang menyatakan bahwa pemohon adalah pensiunan Pegawai Negeri sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau suami/isteri/janda/duda pensiunan; atau
  5. surat keterangan penghasilan dari tempat pemohon bekerja yang ditandatangani oleh pemimpin tempat kerja atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh Lurah.
10. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 100**

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi.

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat selaku pengguna barang, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP dapat menerbitkan:
- keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi; atau
  - surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (5) Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP menyampaikan keputusan/surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pemohon sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap diterima.

11. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 102**

- Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- Terhadap permohonan pengurangan retribusi, Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP dapat memberikan suatu keputusan keringanan retribusi dan/atau sebaliknya.

- (3) Terhadap permohonan pembebasan retribusi, Kepala BPKAD, Kepala DPRKPP, Kepala DPKP, Kepala DLH, Kepala BLUD UPTD Pengelolaan Transportasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat, Direktur RSUD Soewandhie, Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada, Kepala DISHUB, Kepala DINKES atau Kepala DKPP dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
12. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 103**
- (1) Klasifikasi kemampuan wajib retribusi terhadap retribusi atas Izin Pemakaian Tanah adalah sebagai berikut:
- a. Wajib retribusi orang pribadi terdiri atas:
    1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
    2. suami/isteri/janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
    3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    4. suami/isteri/janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. masyarakat yang berpenghasilan di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah;
    6. pemegang Izin Pemakaian Tanah selama 20 tahun secara berturut-turut dan dalam hal terjadi pewarisan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut dihitung sejak pewaris memperoleh Izin Pemakaian Tanah untuk pertama kali;
    7. orang pribadi pemegang Izin Pemakaian Tanah.

- b. Wajib retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Klasifikasi penggunaan pada objek retribusi terhadap retribusi atas Izin Pemakaian Tanah adalah sebagai berikut:
- a. penggunaan hanya untuk rumah tinggal;
  - b. penggunaan untuk kegiatan yang tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
    1. pelayanan kepentingan umum;
    2. kegiatan sosial;
    3. kegiatan keagamaan;
    4. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
  - c. Penggunaan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - d. Penggunaan untuk kegiatan pelayanan kesehatan yang terdaftar menerima layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
  - e. penggunaan dengan fungsi utamanya adalah rumah tinggal dan sesuai penggunaan pada Izin Pemakaian Tanah; atau
  - f. kegiatan selain yang tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
13. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 104

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi atas Izin Pemakaian Tanah, terbagi atas :
- a. pengurangan retribusi dengan penggunaan hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6;

- b. pengurangan retribusi dengan penggunaan hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dengan luas maksimal 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a angka 7;
  - c. pengurangan retribusi dengan penggunaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. pengurangan retribusi dengan penggunaan fungsi utamanya adalah rumah tinggal dan sesuai penggunaan pada Izin Pemakaian Tanah serta sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a angka 7;
  - e. pengurangan retribusi dengan penggunaan untuk kegiatan sebagaimana Pasal 103 ayat (2) huruf f, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Permohonan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diajukan oleh wajib retribusi yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah diberikan pengurangan pokok retribusi dan hanya diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tahun masa retribusi.
- (3) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi dan/atau besaran nilai sanksi administratif.
- (4) Pengajuan permohonan pengurangan retribusi atas Izin Pemakaian Tanah dikecualikan dari ketentuan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (5) Pengajuan permohonan pengurangan retribusi dapat diajukan sekaligus dengan permohonan keringanan yang diberikan paling banyak 60 (enam puluh) kali atau paling lama 5 (lima) tahun.

(6) Dalam hal permohonan pengurangan retribusi diajukan sekaligus dengan permohonan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan, maka Izin Pemakaian Tanah diterbitkan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, serta tidak dapat mengalihkan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menjaminkan bangunan di atas tanah yang telah diterbitkan Izin pemakaian Tanah.

14. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 105**

(1) Klasifikasi kemampuan wajib retribusi terhadap retribusi atas pemakaian tanah yakni atas pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:

a. Wajib retribusi orang pribadi terdiri atas:

1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
2. suami/isteri/janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. suami/isteri/janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. masyarakat yang berpenghasilan di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah;
6. orang pribadi pemegang Izin Pemakaian Tanah/ Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan;

b. Wajib retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Klasifikasi penggunaan pada objek retribusi terhadap retribusi atas pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:

a. penggunaan hanya untuk rumah tinggal;

b. penggunaan untuk kegiatan:

1. pelayanan kesehatan;

2. penyelenggaraan pendidikan nasional;
  3. kegiatan sosial;
  4. kegiatan keagamaan; atau
  5. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
- c. penggunaan fungsi utamanya adalah rumah tinggal dan sesuai penggunaan; atau
  - d. penggunaan selain rumah tinggal.
15. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 106**

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi terhadap retribusi atas pemakaian tanah yakni atas pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, terbagi atas:
  - a. Pengurangan retribusi dengan penggunaan hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5;
  - b. Pengurangan retribusi dengan penggunaan hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dengan luasan maksimal 250 m<sup>2</sup>, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a.
  - c. Pengurangan retribusi dengan penggunaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Pengurangan retribusi dengan penggunaan fungsi utamanya adalah rumah tinggal dan sesuai penggunaan pada Hak Guna Bangunan di atas Hak pengelolaan serta sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 6.

e. Pengurangan retribusi dengan penggunaan selain rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf d, diberikan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a angka 6.

- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi dan/atau besaran nilai sanksi administratif.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan retribusi dapat diajukan sekaligus dengan permohonan keringanan yang diberikan paling banyak 60 (enam puluh) kali atau paling lama 5 (lima) tahun.

16. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Pemberian keringanan retribusi atas pemakaian tanah yang diterbitkan Izin Pemakaian Tanah dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pada masa angsuran wajib retribusi tidak dapat mengalihkan Izin Pemakaian Tanah dan/atau menjaminkan bangunan di atas tanah yang telah diterbitkan Izin pemakaian Tanah.
- (3) Pengajuan permohonan keringanan retribusi atas Izin Pemakaian Tanah dikecualikan dari ketentuan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (4) Pengajuan permohonan keringanan retribusi dapat diajukan sekaligus dengan permohonan pembebasan sanksi administratif.
- (5) Keputusan atas permohonan keringanan retribusi atas Izin Pemakaian Tanah wajib ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keringanan diterima BPKAD.
- (6) Dalam hal permohonan keringanan retribusi atas Izin Pemakaian Tanah dikabulkan, maka Izin Pemakaian Tanah diterbitkan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun.

17. Diantara ketentuan Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 107A**

- (1) Pemberian keringanan retribusi atas pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan:
  - a. paling banyak 60 (enam puluh) kali atau paling lama 5 (lima) tahun; atau
  - b. pembayaran setiap tahun selama masa jangka waktu.
- (2) Pengajuan permohonan keringanan retribusi atas Izin Pemakaian Tanah dikecualikan dari ketentuan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (3) Keputusan atas permohonan keringanan retribusi atas pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan wajib ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keringanan diterima BPKAD.

18. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 108**

- (1) Pembebasan retribusi pemakaian tanah dapat diberikan terhadap:
  - a. objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
  - b. pemakaian tanah untuk kegiatan sosial keagamaan yang tidak menarik imbalan;
  - c. pemakaian tanah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang dikelola oleh Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), atau Dharma Wanita Kota Surabaya;
  - d. pihak yang telah melakukan kerjasama dan memberikan *Corporate Social Responsibility* kepada Pemerintah Daerah; dan
  - e. terhadap bencana yang berdampak pada objek retribusi.

- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan sanksi administratif dapat diberikan terhadap Wajib Retribusi bukan karena kesalahan Wajib Retribusi.
- (4) Bukan karena kesalahan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena terdapat kesalahan dalam penerbitan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan atau terdapat pemblokiran bukan karena sengketa/kesalahan Wajib Retribusi
- (5) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

19. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 108A, 108B, 108C, 108D, 108E dan 108F yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 108A**

- (1) klasifikasi kemampuan wajib retribusi terhadap retribusi atas pemakaian rumah, adalah sebagai berikut:
- a. Wajib retribusi orang pribadi terdiri atas:
    1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
    2. suami/isteri/janda/duda veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan atau penerima tanda jasa bintang gerilya;
    3. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    4. suami/isteri/janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. masyarakat yang berpenghasilan di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah; dan
    6. orang pribadi pemegang Izin Pemakaian Rumah.
  - b. Wajib retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

(2) Klasifikasi penggunaan pada objek retribusi terhadap retribusi atas pemakaian rumah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan hanya untuk rumah tinggal;
- b. Pelayanan kepentingan umum;
- c. Kegiatan sosial;
- d. Kegiatan keagamaan;
- e. Kegiatan pelayanan kesehatan;
- f. Penyelenggaraan Pendidikan nasional; atau
- g. Kegiatan Kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah.
- h. kegiatan selain yang tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.

#### Pasal 108B

(1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi terhadap retribusi atas pemakaian rumah, terbagi atas:

- a. Pengurangan retribusi dengan penggunaan hanya untuk rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (2) huruf a diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5;
- b. Pengurangan retribusi dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (1) huruf a angka 6 dan Pasal 108A ayat (1) huruf b;
- c. Pengurangan retribusi dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (2) huruf h diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108A ayat (1) huruf a angka 6 dan Pasal 108A ayat (1) huruf b.

(2) Permohonan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh wajib retribusi yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum pernah diberikan pengurangan retribusi.

- (3) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi dan/atau besaran nilai sanksi administratif.

**Pasal 108C**

- (1) Klasifikasi kemampuan wajib retribusi terhadap retribusi atas Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim, Gedung Wanita Candra Kencana, Convention Hall Gedung Siola Lantai 4 dan Gedung Serba Guna adalah sebagai berikut:
- a. Wajib retribusi orang yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Daerah; dan
  - b. Wajib retribusi badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Klasifikasi penggunaan pada objek retribusi terhadap retribusi atas Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim, Gedung Wanita Candra Kencana, Convention Hall Gedung Siola Lantai 4 dan Gedung Serba Guna adalah sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan kegiatan Pendidikan
  - b. pelayanan kepentingan umum;
  - c. kegiatan sosial;
  - d. kegiatan keagamaan; atau
  - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan program Pemerintah Daerah;

**Pasal 108D**

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi atas Izin Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim, Gedung Wanita Candra Kencana, Convention Hall Gedung Siola Lantai 4 dan Gedung Serba Guna untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108C ayat (2), diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi.

**Pasal 108E**

Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), dikecualikan untuk retribusi atas pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim, Gedung Wanita Candra Kencana, Convention Hall Gedung Siola Lantai 4 dan Gedung Serba Guna.

## Pasal 108F

- (1) Pelaksanaan pemberian pembebasan retribusi atas Izin Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim, Gedung Wanita Candra Kencana, Convention Hall Gedung Siola Lantai 4 dan Gedung Serba Guna, dapat diberikan terhadap:
    - a. Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
    - b. Objek retribusi yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108C ayat (2);
    - c. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
  - (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Objek retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.
20. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 109

Kelebihan pembayaran retribusi terjadi karena:

- a. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat dari permohonan keberatan retribusi diterima Sebagian atau seluruhnya;
  - b. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat permohonan pengurangan atau pembebasan retribusi diterima; atau
  - c. terdapat selisih lebih bayar sebagai akibat pembayaran ganda untuk objek retribusi yang sama.
21. Ketentuan Pasal 131 huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 131

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pembayaran Retribusi Pemakaian Gedung Balai Pemuda untuk Kegiatan Kesenian dan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 06);

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Lahan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Pemakaian Stand, Pelataran dan Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/C);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/C);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 17);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 35);
- e1. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 54);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 81);
- g. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Gelanggang Remaja, Gelora Bung Tomo dan Gelora Sepuluh November (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 19);
- h. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 21);

- i. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 26);
- j. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 39);
- k. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 40);
- l. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 44);
- m. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 55);
- n. Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 46);
- o. Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79);
- p. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 82);

- q. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 37);
- r. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9);
- s. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 30);
- t. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 33);
- u. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 16);
- v. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 53);
- w. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 58);
- x. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 62);

- y. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 13);
- z. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 30);
- aa. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 39);
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 50);
- cc. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 56);
- dd. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 65);
- ee. Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (Hgb di atas Hpl) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 90);

- ff. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 25);
- gg. Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 87);
- hh. Keputusan Wali Kota Nomor 49 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan;
- ii. Keputusan Wali Kota Nomor 50 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir Umum dan Pemberian Biaya Operasional kepada Kepala Pelataran dan Juru Parkir pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kodya Dati II Surabaya;
- jj. Keputusan Wali Kota Nomor 60 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 123

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe